



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF BIN M.
SONHATTA LATIEF;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 September 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Glaga weruh, Kecamatan Kalisat, Kab jember;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/51/VIII/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 06 Agustus 2025;

Terdakwa Moehammad Zidan Akbar Latief Bin M. Sonhatta Latief; ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
3. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan 06 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 26 Juli 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Ketua PT sejak tanggal 27 Juli 2025 sampai dengan 25 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh RORA ARISTA UBARISWANDA, SH, MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H, M.H dan MUSAFIR, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada OBH YRPP (Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan) Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN Psr tanggal 06 mei 2025;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 50/Pid.Sus/2025/PN.Psr tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/Pid.Sus/ 2025/PN.Psr tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 50/Pid.Sus/2025/PN.Psr tanggal 17 Juni 2025 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF bersalah melakukan tindak pidana **“ancaman kekerasan, memaksa dan daya tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Screenshot percakapan Whatsapp antara korban dengan Tersangka;
 - 1 (satu) buah Flashdisc warna hitam merek ADATA yang berisikan video rekaman layar dengan durasi 3 (tiga) menit 54 (lima puluh empat) detik;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 12 warna carbon grey, dengan nomor IMEI 1 : 860406050656162, IMEI 2 : 860406050656170;
 - 1 (satu) buah SIM Card merek 3 dengan nomor : 0895386282523
Dikembalikan kepada saksi I

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Model Pocophone F1, warna biru, nomor IMEI 1 : 862611041261620, IMEI 2 : 862611041261638,
dirampas untuk negara.

- Email dengan nama zettechno534@gmail.com, akun instagram dengan nama zetoffiteality dengan url
<https://www.instagram.com/zetffireality?igsh=eWNyMXhmYXQzeG10>
dengan nomor telepon : 0821-42-837-190 dan 0895-3710-437181;
dirampas untuk negara dengan cara dinonaktifkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Jl.Wachid Hasyim Gg.XV No.61 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam hal ini anak korban Anak Korban(12 Tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Anak Korbanya masih berumur 12 (dua belas) Tahun sesuai akta kelahiran nomor 3578CLU1908201118827, tanggal 22 Agustus 2011 telah kenal dengan terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF berawal dari pertemanan yang terjalin dari sering melakukan permainan di game online "Mobile Legend", dan kemudian berlanjut berkomunikasi melalui fasilitas chat pada akun game online "Mobil Legend" milik anak korban Anak Korbandengan nama akun nessa01 dan nama akun zetproX1 milik terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF, kemudian komunikasi antara keduanya tersebut berlanjut melalui media sosial lain yaitu Instagram, Telegram dan whatapp mesenger dengan nomor 0895386282523 milik anak korban Anak Korbandan di nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF, dari komunikasi tersebut menjadikan keakraban yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa dengan sering bercerita kepada anak korban jika terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarganya dan ingin bunuh diri, dimana hal yang dapat mencegah bunuh diri tersebut hanya jika anak korban mau mengirimkan foto/ video telanjang dari anak korban, dan jika anak korban tidak menuruti mengirimkan foto/ video yang diminta terdakwa tersebut, maka terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF akan bunuh diri dan anak korban juga diancam akan menjadi tersangka jika sampai terdakwa melakukan bunuh diri, sehingga anak korban Anak Korbankarena iba, terharu dan juga takut pada akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan mengirimkan foto/ video korban dalam keadaan telanjang melalui nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa kepada anak korban yang meminta foto / video telanjang anak korban Anak Korbandilakukan berulangkali sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan pada akhirnya terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. SONHATTA LATIEF memiliki kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Foto dan 29 (dua puluh Sembilan) Video bugil dari anak korban ;

- Bahwa setiap terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF meminta foto/ video kepada anak KORBAN yang dalam keadaan telanjang dilakukan dengan menggunakan rayuan terdakwa seolah-olah memiliki masalah keluarga dan jugaancaman seperti akan menyebarkan atau mengirim foto/ video anak korban Anak Korbanke situs media sosial dan juga akun sekolah SMPK ELKANA Kota Pasuruan tempat anak korban sekolah;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF memiliki foto/ video telanjang/ bugil dari saksi korban, kemudian terdakwa simpan di GOOGLE DRIVE dengan nama akun email : zetX 331 dengan nama email : zettechno534@gmail.com. Password Game1smylife agar tidak kelihatan/ tersembunyi;
- Bahwa setelah memiliki foto/ video telanjang atau bugil dari anak korban KORBAN Binti I, terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF kemudian sering menghubungi anak korban untuk meminta lagi foto/ video telanjang anak korban dengan rayuan danancaman sehingga terdakwa memiliki beberapa foto/ video telanjang anak korban, selain itu terdakwa beberapa kali komunikasi melalui panggilan video/ videocall juga merayu dan memaksa kepada anak korban Anak Korbandenganancaman apabila Anak KORBAN tidak melihat dan tidak mau munjukan wajah pada waktu Video Call dengan terdakwa, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video bugil anak korban yang sudah dimiliki terdakwa ke Sekolah dari anak korban anak korban maupun media social lainnya, dimana kegiatan tersebut adalah melihat aktifitas seksual yang dilakukan terdakwa agar lebih terangsang dalam memuaskan nafsu syahwat terdakwa yaitu menyuruh anak korban melihat alat kelamin terdakwa yang sedang tegang digosok-gosok dengan tangannya / onani, sampai terdakwa mencapai kepuasan/ klimaks yang ditandai keluarnya cairan putih kental/ sperma dari alat kelamin/ kemaluan terdakwa, dan perbuatan tersebut kerap dilakukan oleh terdakwa antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkininan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan foto atau/ video telanjang atau bugil dari anak korban Anak Korban tersebut, terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF dengan paksaan dan ancaman yang sama yaitu menyebarkan foto atau/ video tersebut ke media sosial dan akun sekolah anak korban, juga kerap meminta sejumlah uang kepada anak korban dengan nominal pertama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya meminta kembali dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta tersebut melalui top up aplikasi Dana, dengan cara anak korban datang ke Alfamart di Jalan Jawa Kota Pasuruan dan top up / mengisikan saldo DANA kepada terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF dengan nomor tujuan 0895371043718 dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) antara bulan Agustus – September 2023 dan yang kedua dengan nomor tujuan 082142837190 dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara bulan Oktober 2023;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF tersebut, anak korban Anak Korban mengalami ketakutan dan menderita secara psikis karena malu dan juga khawatir foto atau video bugil anak korban akan disebarluaskan melalui media sosial atau akun sekolah anak korban.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Wachid Hasyim Gg.XV No.61 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bawa saksi korban Anak Korbankenal dengan terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF berawal dari pertemanan yang terjalin dari sering melakukan permainan di game online “Mobile Legend”, dan kemudian berlanjut berkomunikasi melalui fasilitas chat pada akun game online “Mobil Legend” milik saksi korban Anak Korbandengan nama akun nessa01 dan nama akun zetproX1 milik terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF, kemudian komunikasi antara keduanya tersebut berlanjut melalui media sosial lain yaitu Instagram, Telegram dan whatapp mesenger dengan nomor 0895386282523 milik saksi korban Anak Korbandan di nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF, dari komunikasi tersebut menjadikan keakraban yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa dengan sering bercerita kepada saksi korban jika terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarganya dan ingin bunuh diri, dimana hal yang dapat mencegah bunuh diri tersebut hanya jika saksi korban mau mengirimkan foto/ video telanjang dari saksi korban, dan jika saksi korban tidak menuruti mengirimkan foto/ video yang diminta terdakwa tersebut, maka terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF akan bunuh diri dan saksi korban juga diancam akan menjadi tersangka jika sampai terdakwa melakukan bunuh diri, sehingga saksi korban Anak Korbankarena iba, terharu dan juga takut pada akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan foto/ video korban dalam keadaan telanjang melalui nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF.

- Bawa dari perbuatan terdakwa kepada anak korban yang meminta foto / video telanjang anak korban Anak Korbandilakukan berulangkali sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan pada akhirnya terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF memiliki kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Foto dan 29 (dua puluh Sembilan) Video bugil dari anak korban;
- Bawa setiap terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF meminta foto/ video kepada anak KORBAN yang dalam keadaan telanjang dilakukan dengan menggunakan rayuan terdakwa seolah-olah memiliki masalah keluarga dan juga ancaman seperti akan menyebarkan atau mengirim foto/ video anak korban Anak Korbanke situs media sosial dan juga akun sekolah SMPK ELKANA Kota Pasuruan tempat anak korban sekolah;
- Bawa setelah terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF memiliki foto/ video telanjang/ bugil dari saksi korban, kemudian terdakwa simpan di GOOGLE DRIVE dengan nama akun email : zetX 331 dengan nama email : zettechno534@gmail.com. Password Game1smylie agar tidak kelihatan/ tersembunyi;
- Bawa setelah memiliki foto/ video telanjang atau bugil dari saksi korban KORBAN Binti I, terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF kemudian sering menghubungi saksi korban untuk meminta lagi foto/ video telanjang saksi korban dengan rayuan dan ancaman sehingga terdakwa memiliki beberapa foto/ video telanjang saksi korban, selain itu terdakwa beberapa kali komunikasi melalui panggilan video/ videocall juga merayu dan memaksa kepada saksi korban Anak Korbandengan ancaman apabila Anak KORBAN tidak melihat dan tidak mau munjukan wajah pada waktu Video Call dengan terdakwa, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video bugil saksi korban yang sudah dimiliki terdakwa ke Sekolah dari saksi korban KORBAN Bin I maupun media social lainnya, dimana kegiatan tersebut adalah melihat aktifitas seksual yang dilakukan terdakwa agar lebih terangsang dalam memuaskan nafsu syahwat terdakwa yaitu menyuruh saksi korban melihat alat kelamin terdakwa yang sedang tegang digosok-gosok dengan tangannya / onani, sampai terdakwa mencapai kepuasan/ klimaks yang ditandai keluarnya cairan putih kental/ sperma dari alat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/ kemaluan terdakwa, dan perbuatan tersebut kerap dilakukan oleh terdakwa antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali.

- Bawa dengan foto atau/ video telanjang atau bugil dari saksi korban Anak Korban tersebut, terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF dengan paksaan dan ancaman yang sama yaitu menyebarkan foto atau/ video tersebut ke media sosial dan sekolahan saksi korban, juga kerap meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan nominal pertama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya meminta Kembali dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta tersebut melalui top up aplikasi dana, dengan cara saksi korban datang ke Alfamart Jalan Jawa Kota Pasuruan dan top up / mengisikan saldo DANA kepada terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF dengan nomor tujuan 0895371043718 dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) antara bulan Agustus – September 2023 dan yang kedua dengan nomor tujuan 082142837190 dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara bulan Oktober 2023;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF tersebut, saksi korban Anak Korban mengalami ketakutan dan menderita secara psikis karena malu dan juga khawatir foto atau video bugil saksi korban akan disebarluaskan melalui media sosial atau akun sekolah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.44 tahun 2008, tentang Pornografi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bawa ia terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Jl.Wachid Hasyim Gg.XV No.61 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Anak Korbankenal dengan terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF berawal dari pertemanan yang terjalin dari sering melakukan permainan di game online "Mobile Legend", dan kemudian berlanjut berkomunikasi melalui fasilitas chat pada akun game online "Mobil Legend" milik saksi korban Anak Korbandengan nama akun nessa01 dan nama akun zetproX1 milik terdakwa MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF, kemudian komunikasi antara keduanya tersebut berlanjut melalui media sosial lain yaitu Instagram, Telegram dan whatapp mesenger dengan nomor 0895386282523 milik saksi korban Anak Korbandan di nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF, dari komunikasi tersebut menjadikan keakraban yang kemudian dimanfaatkan oleh terdakwa dengan sering bercerita kepada saksi korban jika terdakwa sedang memiliki masalah dengan keluarganya dan ingin bunuh diri, dimana hal yang dapat mencegah bunuh diri tersebut hanya jika saksi korban mau mengirimkan foto/ video telanjang dari saksi korban, dan jika saksi korban tidak menuruti mengirimkan foto/ video yang diminta terdakwa tersebut, maka terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF akan bunuh diri dan saksi korban juga diancam akan menjadi tersangka jika sampai terdakwa melakukan bunuh diri, sehingga saksi korban Anak Korbankarena iba, terharu dan juga takut pada akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa tersebut dengan mengirimkan foto/ video korban dalam keadaan telanjang melalui nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa kepada anak korban yang meminta foto / video telanjang anak korban Anak Korbandilakukan berulangkali

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, dan pada akhirnya terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF memiliki kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Foto dan 29 (dua puluh Sembilan) Video bugil dari anak korban;

- Bahwa setiap terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF meminta foto/ video kepada anak KORBAN yang dalam keadaan telanjang dilakukan dengan menggunakan rayuan terdakwa seolah-olah memiliki masalah keluarga dan juga ancaman seperti akan menyebarkan atau mengirim foto/ video anak korban Anak Korbanke situs media sosial dan juga akun sekolah SMPK ELKANA Kota Pasuruan tempat anak korban sekolah;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF memiliki foto/ video telanjang/ bugil dari saksi korban, kemudian terdakwa simpan di GOOGLE DRIVE dengan nama akun email : zetX 331 dengan nama email : zettechno534@gmail.com. Password Game1smylie agar tidak kelihatan/ tersembunyi;
- Bahwa setelah memiliki foto/ video telanjang atau bugil dari saksi korban KORBAN Binti I, terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF kemudian sering menghubungi saksi korban untuk meminta lagi foto/ video telanjang saksi korban dengan rayuan dan ancaman sehingga terdakwa memiliki beberapa foto/ video telanjang saksi korban, selain itu terdakwa beberapa kali komunikasi melalui panggilan video/ videocall juga merayu dan memaksa kepada saksi korban Anak Korbandengan ancaman apabila Anak KORBAN tidak melihat dan tidak mau munjukan wajah pada waktu Video Call dengan terdakwa, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video bugil saksi korban yang sudah dimiliki terdakwa ke Sekolahan dari saksi korban KORBAN Bin I maupun media social lainnya, dimana kegiatan tersebut adalah melihat aktifitas seksual yang dilakukan terdakwa agar lebih terangsang dalam memuaskan nafsu syahwat terdakwa yaitu menyuruh saksi korban melihat alat kelamin terdakwa yang sedang tegang digosok-gosok dengan tangannya / onani, sampai terdakwa mencapai kepuasan/ klimaks yang ditandai keluarnya cairan putih kental/ sperma dari alat kelamin/ kemaluan terdakwa, dan perbuatan tersebut kerap dilakukan oleh terdakwa antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa dengan foto atau/ video telanjang atau bugil dari saksi korban Anak Korbantersebut, terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONHATTA LATIEF dengan paksaan dan ancaman yang sama yaitu menyebarkan foto atau/ video tersebut ke media sosial dan sekolahan saksi korban, juga kerap meminta sejumlah uang kepada saksi korban dengan nominal pertama Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya meminta Kembali dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , dengan mengirimkan sejumlah uang yang diminta tersebut melalui top up aplikasi dana, dengan cara saksi korban datang ke Alfamart Jalan Jawa Kota Pasuruan dan top up / mengisikan saldo DANA kepada terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF dengan nomor tujuan 0895371043718 dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) antara bulan Agustus – September 2023 dan yang kedua dengan nomor tujuan 082142837190 dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), antara bulan Oktober 2023;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ZIDAN LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF tersebut, saksi korban Anak Korbanmengalami ketakutan dan menderita secara psikis karena malu dan juga khawatir foto atau video bugil saksi korban akan disebarluaskan melalui media sosial atau akun sekolah saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi transaksi elektronik Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak KORBAN**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya kenal dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN melalui game online Mobile Legend, namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa perkiraan saya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 jam 11.42 WIB dirumah nenek saya yang berada di Jl.Wachid Hasyim Gg.XV No.61 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, saya melakukan komunikasi melalui video call whatsapp mesenger dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MOEHAMMAD ZIDAN sehingga kemudian mendapatkan tangkapan layar tersebut secara jelas.

- Bawa awal saya berkomunikasi saya dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN melalui chat pada akun game online milik saya dengan nama akun nessa01 dan nama akun zetproX1 milik sdr. MOEHAMMAD ZIDAN, kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui media sosial whatapp mesenger dengan nomor 0895386282523 milik saya dan di nomor whatsapp 082142837190 milik sdr. MOEHAMMAD ZIDAN;
- Bawa selama ini komunikasi korban dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN hanya melalui whatsapp mesenger dan korban tidak pernah bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan yang bersangkutan;
- Bawa cara yang dilakukan terdakwa dalam menyediakan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman terhadap korban adalah dengan meminta korban untuk mengirimkan foto-foto korban dengan kondisi tanpa menggunakan pakaian melalui akun media sosial whatsapp mesenger dan setelah terkirim yang bersangkutan selalu meminta korban untuk mengirimkan lagi foto-foto terbaru milik korban dan apabila korban tidak menuruti perintah terdakwa, maka foto-foto yang pernah korban kirim akan disebarluaskan kepada orang lain;
- Bawa korban bersedia dalam melakukan atau mempertontonkan aktifitas seksual tersebut dikarenakan terdakwa mengancam korban dengan foto-foto dan atau video-video korban dalam kondisi tanpa pakaian (telanjang) akan disebarluaskan ke orang lain atau ke admin sekolah korban;
- Bawa aktifitas onani yang dilakukan oleh terdakwa saat video call dengan korban melalui whatsapp mesenger bukan atas kemauan atau kehendak korban, melainkan karena dipaksa atau diancam oleh terdakwa;
- Bawa pada potongan video dengan durasi 3 menit 54 detik dan percakapan whatsapp mesenger tersebut adalah bukti adanya komunikasi antara korban dengan terdakwa yang kemudian terdapat aktifitas pornografi dan asusila berupa melakukan onani yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengancam atau menakut-nakuti korban akan mengirimkan foto atau video korban dalam kondisi tanpa pakaian ke akun sekolah SMPK Elkana tempat korban bersekolah;
- Bahwa pada kedua potongan tangkapan layar tersebut merupakan bukti dari video call korban dengan terdakwa yang mana terdapat aktifitas seksual yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban, jika korban bersedia menonton aktifitas seksual yang dilakukan terdakwa saat video call adalah agar hubungan korban dan terdakwa menjadi lebih dekat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dalam komunikasi video call korban melihat alat kelamin dari terdakwa yang tidak mengeluarkan cairan
- Bahwa dalam komunikasi video call sebelumnya, korban pernah melihat terdakwa melakukan aktifitas onani sampai dengan mengeluarkan cairan berwarna putih dari kelamin/kemaluannya;
- Bahwa selama korban kenal dengan terdakwa, terdakwa juga sering meminta korban untuk melihat terdakwa melakukan aktifitas onani dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan kurun waktu yang korban ketahui;
- Bahwa korban tidak ada unsur suka sama suka;
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada korban untuk mengirimkan foto dan video ketika korban sedang telajang atau bugil;
- Bahwa terdakwa sering bercerita memiliki masalah dengan keluarganya, dan jika korban tidak menuruti mengirimkan foto tersebut maka terdakwa mengancam akan bunuh diri dan membuat korban menjadi tersangka jika terdakwa bunuh diri;
- Bahwa terdakwa pernah mengancam meminta sejumlah uang kepada korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan korban mengirimkan uang tersebut melalui aplikasi dana ke nomor terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga meminta uang kepada korban dengan alasan untuk membeli makan dan juga mengancam akan menyebarkan foto atau video korban ketika tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa menurut korban, terdakwa menyimpan semua foto atau video korban di google drive milik terdakwa yang mana korban tidak ketahui nama akunnya;
- Bahwa terdakwa biasanya meminta foto dengan berkata "BOLEH MINTA PAP GA ? KALAU ENGGAK AKU BAKALAN MARAH" yang kemudian

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koban mengirimkan foto atau video tersebut melalui media sosial Whatsapp;

- Bahwa korban sudah mengirimkan berupa foto atau video milik korban dengan unsur seksual kepada korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) foto dan 8-9 Video;
- Bahwa ketika terdakwa meminta foto atau video kepada korban, terdakwa akan menggunakan ancaman seperti akan menyebarkan atau mengirim foto korban ke situs media social dan juga sekolah korban di ELKANA Kota Pasuruan;
- Bahwa yang korban ketahui dalam melakukan Video Call dengan terdakwa, terdakwa melakukan aktivitas menunjukkan alat kelaminnya kepada korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa korban tidak mengetahui foto yang mana yang akan di sebarluaskan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dengan nominal pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya meminta kembali dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa diantara bulan Agustus-September 2023 terdakwa meminta korban untuk mengirimkan sejumlah uang dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), melalui top up aplikasi dana, dengan cara korban datang ke Alfamart Jalan Jawa Kota Pasuruan dan top up / mengisikan saldo DANA untuk terdakwa dengan nomor tujuan 0895371043718 dengan nominal Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 kedua kalinya korban datang ke Alfamart Jalan Panglima Sudirman Kota Pasuruan untuk top up / mengisikan saldo DANA ke terdakwa dengan nomor tujuan 082142837190 dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ingin menyebarkan foto atau video milik korban ke media sosial dan sekolah korban, terdakwa tidak menunjukkan foto mana yang akan di sebar luaskan;
- Bahwa korban merasakan ketakutan atas ancaman dari terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban merasa sangat malu dan mengalami kerugian dengan kondisi psikis yang saat ini memerlukan pengobatan.

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah orangtua dari korban KORBAN, yang lahir di Surabaya pada tanggal 08 Agustus 2011 saat ini berusia 13 tahun (tiga belas tahun), dengan jenis kelamin Perempuan, beragama Kristen dan bertempat tinggal di Jl. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh korban pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi yang berada di Jl. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa yang melakukan peristiwa menyediakan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa terhadap korban KORBAN diduga dilakukan oleh Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN yang berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember selaku pemilik nomor Handphone 0821-4283-7190;
- Bawa cara berkomunikasi sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dengan anak saksi KORBAN berawal dari chat pada akun game online milik anak saya dengan nama akun nessa01 dan nama akun zetproX1 milik sdr. MOEHAMMAD ZIDAN, kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui media sosial whatapp mesenger dengan nomor 0895386282523 milik anak saya dan di nomor whatsapp 0821-4283-7190;
- Bawa cara yang dilakukan oleh sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dalam melakukan menyediakan pronografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa terhadap anak KORBAN adalah dengan mengirimkan foto/screen shoot/tangkapan layar dari bukti percakapan video call antara anak saya KORBAN dengan sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dengan adanya muatan seksual berupa foto kelamin laki-laki yang diduga milik MOEHAMMAD ZIDAN, yang dimana terdapat wajah anak KORBAN (pada bingkai kecil) pada saat melakukan video call kemudian MOEHAMMAD ZIDAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam anak KORBAN akan menyebarkan foto tersebut dan meminta sejumlah uang kepada anak KORBAN;

- Bawa Berdasarkan keterangan dari anak saya KORBAN, perbuatan atau aktifitas onani yang dilakukan oleh sdr. MOEHAMMAD ZIDAN saat melakukan video call bertujuan untuk menunjukkan aktifitas seksual kepada anak saya KORBAN;
- Bawa ketika anak saya berkomunikasi melalui video call whatapp mesenger dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN, Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN melakukan aktifitas seksual atau pornografi berupa onani pada kelaminnya, kemudian anak saya mendapat ancaman atau paksaan dari Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dikarenakan anak saya pernah dibujuk untuk mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana yang kemudian foto tersebut disimpan oleh sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dan dijadikan alat untuk melakukan ancaman kepada anak saya (KORBAN) agar bersedia untuk menerima atau berkomunikasi melalui video call dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN;

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

- 3. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah kakak kandung dari korban KORBAN
- Bawa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh korban pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah saksi yang berada di Jl. Wachid Hasyim Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bawa yang melakukan peristiwa menyediakan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa terhadap korban KORBAN diduga dilakukan oleh Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN yang berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 20 tahun dan bertempat tinggal di Kabupaten Jember, selaku pemilik nomor Handphone 0821-4283-7190;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN
- Bawa cara yang dilakukan oleh sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dalam melakukan menyediakan pornografi dan atau mentransmisikan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa adik saya KORBAN adalah dengan mengirimkan foto/screen shoot/tangkapan layar dari bukti percakapan video call antara adik saya KORBAN dengan sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dengan adanya muatan seksual berupa foto kelamin laki-laki yang diduga milik MOEHAMMAD ZIDAN, yang dimana terdapat wajah anak KORBAN (pada bingkai kecil) pada saat melakukan video call kemudian MOEHAMMAD ZIDAN mengancam akan menyebarkan foto tersebut dan meminta sejumlah uang kepada adik saya KORBAN;

- Bawa cara awal berkomunikasi Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dengan adik saya KORBAN melalui chat pada akun game online, dengan nama akun nessa01 milik adik saya KORBAN dan nama akun zetproX1 milik Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN, kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui media sosial whatapp messenger dengan nomor 0895386282523 milik adik saya dan di nomor whatsapp 0821-4283-7190 milik Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN, kemudian Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN sering menceritakan tentang kehidupannya yang kurang beruntung atau kehidupan yang sedih kepada adik saya KORBAN;
- Bawa Sdri. KORBAN pernah dibujuk oleh Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN untuk mengirimkan foto dalam keadaan tanpa busana yang kemudian hal tersebut disimpan oleh Sdr. MUHAMAD ZIDAN dan dijadikan alat untuk melakukan ancaman kepada Sdri. KORBAN, kemudian pada saat Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN dan Sdri. KORBAN berkomunikasi melalui video call whatapp messenger dalam video call tersebut Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN melakukan aktifitas seksual atau pornografi berupa onani pada kelaminnya, dikarenakan mendapat ancaman atau paksaan oleh Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN maka Sdri. KORBAN bersedia untuk menerima atau berkomunikasi melalui video call dengan Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN;
- Bawa dengan adanya kejadian tersebut anak KORBAN merasa sangat malu dan mengalami kerugian dengan kondisi psikis yang saat ini memerlukan pengobatan.

terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menghadirkan ahli sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Teknologi Informasi, karena pekerjaan dan Pendidikan saksi menekuni bidang tersebut sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli, khususnya di bidang Tindak pidana ITE baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa ciri-ciri dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data asilnya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Macam-macam informasi elektronik maupun dokumen elektronik antara lain: File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dll; E-contract; Digital signature; E-mail.
- Bahwa berdasarkan kronologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN yang secara terus menerus meminta foto, video, dan video call bermuatan seksual, dengan ancaman akan menyebarkan konten tersebut jika tidak dipenuhi terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 3 kali dalam kurun waktu berbeda sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat peristiwa mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa dengan terdapat muatan seksual dan ancaman atau pemerasan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan oleh Sdr. MOEHAMMAD ZIDAN terjadi ketika :
 - Meminta dan menerima foto bermuatan seksual melalui aplikasi WhatsApp.
 - Mengancam untuk menyebarkan konten tersebut ke media sosial dan sekolah.
 - Meminta uang sambil memberikan ancaman untuk menyebarkan konten jika permintaan tidak dipenuhi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Alat atau media yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik menggunakan handphone dengan media aplikasi whatsapp;
- Bawa berdasarkan screenshot percakapan komunikasi dan video call antara korban dan Terdakwa yang menunjukkan alat kelamin Terdakwa pada bingkai foto kanan atas;
- Bawa bukti-bukti seperti screenshot (tangkapan layar), video hasil rekaman percakapan video call, dan pesan-pesan dalam aplikasi WhatsApp Messenger merupakan alat bukti elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik;
- Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
 - Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ini diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan
 - Bawa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana setiap orang menyediakan pronografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa dan atau melakukan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat 2 huruf (a) Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - Dapat saksi jelaskan dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan Tersangka bisa memenuhi unsur pada pasal 27B ayat (2) yang berbunyi:
 - Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- Dan ketentuan pasal pasal 45 ayat (10)
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancarnan pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban KORBAN;
- bahwa terdakwa mulai kenal korban KORBAN diantara bulan Mei - Juni tahun 2022 di Kos kosan milik saya yang berada di Kec. Kencong Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan korban KORBAN melalui ruang pesan Game Mobile Legend dengan nama akun zetproX1;
- Bahwa kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui media sosial lain yaitu whatapp mesenger dengan nomor milik terdakwa yaitu 0821-4283-7190;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban KORBAN;
- Bahwa intensitas komunikasi terdakwa dengan korban KORBAN setiap harinya sebagai berikut :
 - Jam 06.00 WIB melakukan Chat dan Telepon dengan korban KORBAN, untuk memberikan salam selamat pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jam 12.00 WIB - 13.00 WIB melakukan Chat dan Telepon dengan korban KORBAN untuk menanyakan kabar di sekolahnya seperti : ngapain saja;
- Jam 14.30 WIB - 15.30 WIB melakukan Chat dan Telepon dengan korban KORBAN untuk mananyakan pelajaran di seolahan;
- Jam 19.00 WIB sampai tidur melakukan VC ataupun mabar terkait game online Mobile Lagend;
- Bahwa terdakwa terdakwa belum pernah bertemu dengan korban KORBAN dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan messenger Whatsapp saja;
- Bahwa terdakwa juga pernah berkomunikasi dengan korban KORBAN melalui aplikasi Instagram dengan nama akun ZETOFFIREALITY dan Telegram dengan nama akun zettmyu dan nomor telepon 0895371043718;
- Bahwa terdakwa pernah meminta foto dan video bugil kepada korban KORBAN melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta foto dan video bugil milik korban KORBAN agar meningkatkan hubungan satu sama yang lain dikarnakan saya dan Anak KORBAN bertempat tinggal jauh;
- Bahwa saat itu terdakwa merayu korban menggunakan kata-kata manis dengan kalimat “BAHWA SAYA SAAT INI SEDANG GALAU DAN MEMBUTUHKAN BANTUAN UNTUK BISA MENGHIBURKU DIKARNAKAN MASALAH DENGAN KELUARGAKU”, karena kara-kata tersebut membuat korban mau memberikan foto dan video dalam keadaan bugil atau telanjang kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa terdakwa menyimpan foto dan video bugil milik korban pada Google Drive dengan nama akun email : zetX 331, nama email :zettechno534@gmail.com dan password : Game1smylie;
- Bahwa terdakwa merayu dan memaksa korban KORBAN untuk mau melihat kelamin terdakwa ketika sedang melakukan aktifitas seksual berupa onani;
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan aktifitas seksual berupa onani biar saya bisa terangsang dan bisa cepat berorgasme;
- Bahwa terdakwa mengancam menyebarkan foto dan video korban KORBAN pada saat bugil di Sekolahnya korban KORBAN apabila korban KORBAN tidak melihat atau tidak mau menunjukkan wajah pada waktu Video Call dengan terdakwa;
- Bahwa aktifitas seksual berupa onani yang terdakwa lakukan atas kemauan terdakwa sendiri bukan merupakan kemauan dari korban KORBAN;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IYA korban pernah mengirimkan tangkapan layar/screen shoot gambar tersebut kepada korban KORBAN agar korban takut nama baiknya tercemar lalu korban mau memberikan foto dan video pada saat bugil terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan ancaman tersebut hanya untuk mendapatkan lagi foto dan video korban KORBAN pada saat bugil;
- Bahwa terdakwa juga pernah meminta uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun dana dari korban KORBAN, dan korban KORBAN mengirimkannya kepada terdakwa, dikarnakan terdakwa berjanji akan mengembalikannya;
- Bahwa penyebab dari apa yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa terlalu sering memonton film porno di website yang mempertontonkan adegan mesum, sehingga terdakwa penasaran dan mencobanya kepada korban;
- Bahwa terdakwa video call dengan korban KORBAN dan melakukan aktifitas seksual berupa onani sampai pernah mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa yang akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban KORBAN adalah trauma sehingga membokir kontak media sosial dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta foto / video korban KORBAN dengan unsur seksual kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Foto dan 29 (dua puluh sembilan) Video;
- Bahwa ketika terdakwa meminta foto / video kepada korban KORBAN dengan menggunakan ancaman seperti akan menyebarkan atau mengirim foto korban KORBAN ke situs media social dan juga sekolah korban di ELKANA Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa melakukan Video Call dengan aktivitas menunjukan alat kelaminnya kepada korban KORBAN kurang lebih ada 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan foto atau pun video yang terdakwa simpan di Handphone untuk di sebarluaskan di media sosial, dikarnakan terdakwa hanya mengancam dengan kata-kata akan menyebarluaskan aja ke sekolah korban KORBAN tanpa menunjukan foto atau video yang akan mana akan di sebarluaskan;
- Bahwa terdakwa meminta uang dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ke akun dana terdakwa untuk mengasihkan kepercayaan terdakwa dengan korban KORBAN apakah benar benar saying kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa antara bulan Agustus – September 2023 korban mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa yang mana dikirim melalui top up aplikasi dana, dengan nomor tujuan 0895371043718 dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang dengan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk Top Up game Free Fire;
- Bawa pada saat terdakwa mengancam ingin menyebarkan foto korban KORBAN ke media sosial dan tempat sekolah korban KORBAN, terdakwa hanya bilang foto korban KORBAN saja dan terdakwa tidak menunjukkan foto mana yang akan di sebar luaskan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a decharge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a decharge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel Screenshot percakapan Whatsapp antara korban dengan Tersangka;
2. 1 (satu) buah Flashdisc warna hitam merek ADATA yang berisikan video rekaman layar dengan durasi 3 (tiga) menit 54 (lima puluh empat) detik;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Xiomi Redmi 12 warna carbon grey, dengan nomor IMEI 1 : 860406050656162, IMEI 2 : 860406050656170;
4. 1 (satu) buah SIM Card merek 3 dengan nomor : 0895386282523;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Model Pocophone F1, warna biru, nomor IMEI 1 : 862611041261620, IMEI 2 : 862611041261638; Akun email dengan nama zettechno534@gmail.com, akun instagram dengan nama zetoffiteality dengan url <https://www.instagram.com/zetffireality?igsh=eWNyMXhmYXQzeG10> dengan nomor telepon : 0821-42-837-190 dan 0895-3710-43718;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4363/fkf/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangi oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si. M.Si.; HANDI PURWANTO, S.T.; dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H. dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model 21121119SG warna carbon grey dengan No. IMEI 860406050656162 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat dengan nomor

6282142837190@s.whatsapp.net Zetmyudengan62895386282523@s.whatsapp.net Agnes V.*, yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti untuk pemeriksaan barang bukti elektronik dengan dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa mulai kenal korban KORBAN diantara bulan Mei - Juni tahun 2022 di Kos kosan milik terdakwa yang berada di Kec. Kencong Kab. Jember;
- Bawa terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan korban KORBAN melalui ruang pesan Game Mobile Legend dengan nama akun zetproX1;
- Bawa kemudian komunikasi tersebut berlanjut melalui media sosial lain yaitu whatapp mesenger dengan nomor milik terdakwa yaitu 0821-4283-7190;
- Bawa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban KORBAN;
- Bawa intensitas komunikasi terdakwa dengan korban KORBAN setiap harinya sebagai berikut :
 1. Jam 06.00 WIB melakukan Chat dan Telepon dengan korban KORBAN, untuk memberikan salam selamat pagi;
 2. Jam 12.00 WIB - 13.00 WIB melakukan Chat dan Telepon dengan korban KORBAN untuk menanyakan kabar di sekolahannya seperti : ngapain saja;
 3. Jam 14.30 WIB - 15.30 WIB melakukan Chat dan Telepon dengan korban KORBAN untuk mananyakan palajaran di seolahan;
 4. Jam 19.00 WIB sampai tidur melakukan VC ataupun mabar terkait game online Mobile Lagend;
- Bawa terdakwa terdakwa belum pernah bertemu dengan korban KORBAN dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan messenger Whatsapp dan juga pernah berkomunikasi dengan korban KORBAN melalui aplikasi Instagram dengan nama akun ZETOFFIREALITY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telegram dengan nama akun zettmyu dan nomor telepon 0895371043718;
- Bahwa terdakwa pernah meminta foto dan video bugil kepada korban KORBAN melalui aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta foto dan video bugil milik korban KORBAN agar meningkatkan hubungan satu sama yang lain dikarnakan Terdakwa dan Anak KORBAN bertempat tinggal jauh;
 - Bahwa saat itu terdakwa merayu korban menggunakan kata-kata manis dengan kalimat "BAHWA SAYA SAAT INI SEDANG GALAU DAN MEMBUTUHKAN BANTUAN UNTUK BISA MENGHIBURKU DIKARNAKAN MASALAH DENGAN KELUARGAKU", karena kata-kata tersebut membuat korban mau memberikan foto dan video dalam keadaan bugil atau telanjang kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa terdakwa menyimpan foto dan video bugil milik korban pada Google Drive dengan nama akun email : zetX 331, nama email :zettechno534@gmail.com dan password : Game1smylife;
 - Bahwa terdakwa merayu dan memaksa korban KORBAN untuk mau melihat kelamin terdakwa ketika sedang melakukan aktifitas seksual berupa onani;
 - Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan aktifitas seksual berupa onani biar terdakwa bisa terangsang dan bisa cepat berorgasme;
 - Bahwa terdakwa mengancam menyebarkan foto dan video korban KORBAN pada saat bugil kepada Sekolah korban KORBAN apabila korban KORBAN tidak melihat atau tidak mau menampilkan wajah pada waktu Video Call dengan terdakwa;
 - Bahwa aktifitas seksual berupa onani yang terdakwa lakukan atas kemauan terdakwa sendiri bukan merupakan kemauan dari korban KORBAN;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan tangkapan layar/screen shoot gambar yang bersis terdakwa sedang onani dengan ada wajah korban tersebut kepada korban KORBAN agar korban takut nama baiknya tercemar lalu korban mau memberikan foto dan video pada saat bugil terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menggunakan ancaman tersebut hanya untuk mendapatkan lagi foto dan video korban KORBAN pada saat bugil;
 - Bahwa terdakwa juga pernah meminta uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun dana dari korban KORBAN, dan korban

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN mengirimkannya kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan mengembalikannya akan tetapi tidak pernah dikembalikan sampai saat ini;

- Bawa penyebab dari apa yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa terlalu sering memonton film porno di website yang mempertontonkan adegan meseum, sehingga terdakwa penasaran dan mencobanya kepada korban;
- Bawa terdakwa video call dengan korban KORBAN dan melakukan aktifitas seksual berupa onani sampai pernah mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bawa yang akibat perbuatan yang terdakwa lakukan kepada korban KORBAN adalah trauma sehingga memblokir kontak media sosial dengan terdakwa;
- Bawa terdakwa meminta foto / video korban KORBAN dengan unsur seksual kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Foto dan 29 (dua puluh sembilan) Video;
- Bawa ketika terdakwa meminta foto / video kepada korban KORBAN dengan menggunakan ancaman seperti akan menyebarkan atau mengirim foto korban KORBAN ke situs media social dan juga sekolah korban di ELKANA Kota Pauruan;
- Bawa Anak Korban sudah mengirimkan berupa foto atau video milik korban dengan unsur seksual kepada korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) foto dan 8-9 Video;
- Bawa terdakwa melakukan Video Call dengan aktivitas menunjukan alat kelaminnya kepada korban KORBAN kurang lebih ada 10 (sepuluh) kali;
- Bawa terdakwa tidak menggunakan foto atau pun video yang saya simpan di Handphone untuk di sebarluaskan di media sosial, dikarnakan terdakwa hanya mengancam dengan kata-kata akan menyebarluaskan aja ke sekolah korban KORBAN tanpa menunjukan foto atau video yang akan mana akan di sebarluaskan;
- Bawa terdakwa meminta uang dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) ke akun dana terdakwa untuk mengasihkan kepercayaan terdakwa dengan korban KORBAN apakah benar benar saying kepada terdakwa;
- Bawa antara bulan Agustus – September 2023 korban mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa yang mana dikirim melalui top up aplikasi dana, dengan nomor tujuan 0895371043718 dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa uang dengan nominal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk Top Up game Free Fire;

- Bawa pada saat terdakwa mengancam ingin menyebarkan foto korban KORBAN ke media sosial dan tempat sekolah korban KORBAN, terdakwa hanya bilang foto korban KORBAN saja dan terdakwa tidak menunjukkan foto mana yang akan di sebar luaskan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4363/fkf/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangi oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si. M.Si.; HANDI PURWANTO, S.T.; dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H. dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model 21121119SG warna carbon grey dengan No. IMEI 860406050656162 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat dengan nomor 6282142837190@s.whatsapp.netZetmyudengan62895386282523@s.whatsapp.net Agnes V.*, yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti untuk pemeriksaan barang bukti elektronik dengan dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Asusila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan mempertimbangkan fakta hukum majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.44 tahun 2008, tentang Pornografi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu menunjuk pada orang perseorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena yang bersangkutan diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan tujuan untuk menghindari kesalahan subjek (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang selanjutnya telah dibacakan dipersidangan dan atas hal tersebut Terdakwa membenarkannya dengan demikian tidak terjadi salah subjek (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu sub-unsur tersebut telah memenuhi tentang unsur ke-2 menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa mulai kenal korban KORBAN diantara bulan Mei - Juni tahun 2022 di Kos kosan milik saya yang berada di Kec. Kencong Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa kenal dan berkomunikasi dengan korban KORBAN melalui ruang pesan Game Mobile Legend dengan nama akun zetproX1;
- Bahwa terdakwa belum pernah bertemu dengan korban KORBAN dan terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan messenger Whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga pernah berkomunikasi dengan korban KORBAN melalui aplikasi Instagram dengan nama akun ZETOFFIREALITY dan Telegram dengan nama akun zettmyu dan nomor telepon 0895371043718;
- Bahwa terdakwa pernah meminta foto dan video bugil kepada korban KORBAN melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa terdakwa menyimpan foto dan video bugil milik korban pada Google Drive dengan nama akun email : zetX 331, nama email :zettechno534@gmail.com dan password : Game1smylife;
- Bahwa terdakwa merayu dan memaksa korban KORBAN untuk mau melihat kelamin terdakwa ketika sedang melakukan aktifitas seksual berupa onani;
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan aktifitas seksual berupa onani biar terdakwa terangsang dan bisa cepat berorgasme;
- Bahwa terdakwa mengancam menyebarluaskan foto dan video korban KORBAN pada saat bugil di Sekolah korban KORBAN apabila korban KORBAN tidak melihat atau tidak mau menampilkan wajah pada waktu Video Call dengan terdakwa;
- Bahwa aktifitas seksual berupa onani yang terdakwa lakukan atas kemauan terdakwa sendiri bukan merupakan kemauan dari korban KORBAN;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan tangkapan layar/screen shoot gambar yang bersisih terdakwa sedang onani dengan ada wajah korban tersebut kepada korban KORBAN agar korban takut nama baiknya tercemar lalu korban mau memberikan foto dan video pada saat bugil terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan ancaman tersebut hanya untuk mendapatkan lagi foto dan video korban KORBAN pada saat bugil;
- Bahwa penyebab dari apa yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa terlalu sering menonton film porno di website yang mempertontonkan adegan mesum, sehingga terdakwa penasaran dan mencobanya kepada korban;
- Bahwa terdakwa video call dengan korban KORBAN dan melakukan aktifitas seksual berupa onani sampai pernah mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa meminta foto / video korban KORBAN dengan unsur seksual kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Foto dan 29 (dua puluh Sembilan) Video;
- Bahwa Anak Korban sudah mengirimkan berupa foto atau video milik korban dengan unsur seksual kepada Terdakwa kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) foto dan 8-9 Video;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2025/PN. Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan Video Call dengan aktivitas menunjukkan alat kelaminnya kepada korban KORBAN kurang lebih ada 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan foto atau pun video yang terdakwa simpan di Handphone untuk di sebarluaskan di media sosial, dikarnakan terdakwa hanya mengancam dengan kata-kata akan menyebarluaskan aja ke sekolah korban KORBAN tanpa menunjukkan foto atau video yang akan mana akan di sebarluaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa telah membuat dan menyimpan konten pornografi dalam perbuatan onani/masturbasi, kondisi telanjang, dan dikarenakan korban masih dibawah umur juga termasuk dalam pornografi anak;

Meimbang, bahwa rasa trauma telah dialami oleh anak korban merupakan penderitaan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4363/fkf/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangi oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si. M.Si.; HANDI PURWANTO, S.T.; dan SETYADI ARI MURTOPO, S.H. dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Xiaomi model 21121119SG warna carbon grey dengan No. IMEI 860406050656162 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Whatsapp Chat dengan nomor

6282142837190@s.whatsapp.netZetmyudengan62895386282523@s.whatsapp.net Agnes V.*, yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti untuk pemeriksaan barang bukti elektronik dengan dugaan tindak pidana Pornografi dan atau Asusila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan dalam kesimpulannya Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana setiap orang menyediakan pornografi dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan tujuan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa dan atau melakukan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Jo pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan atau pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat 2 huruf (a) Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada rentang tahun 2022 s/d 2024 telah beberapa kali membuat konten pornografi kurang lebih sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) Foto dan 29 (dua puluh Sembilan) Video;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan video dan gambar yang memuat konten pornografi dilakukan Terdakwa tersebut masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri. Namun perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang relatif dekat, perbuatannya sejenis, dan ada suatu keputusan kehendak. Selanjutnya video dan gambar yang memuat konten pornografi tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.44 tahun 2008, tentang Pornografi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk yaitu berupa: 1 (satu) Bendel Screenshot percakapan Whatsapp antara korban dengan Tersangka; 1 (satu) buah Flashdisc warna hitam merek ADATA yang berisikan video rekaman layar dengan durasi 3 (tiga) menit 54 (lima puluh empat) detik; Email dengan nama zettechno534@gmail.com, akun Instagram dengan nama zetoffiteality dengan url <https://www.instagram.com/zetffireality?igsh=eWNyMXhmYXQzeG10> dengan nomor telepon : 0821-42-837-190 dan 0895-3710-437181; oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dan alat yang digunakan untuk tindak pidana yang dilakukan, dan khawatir dipakai untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1(satu) buah Handphone merek Xiom Redmi 12 warna carbon grey, dengan nomor IMEI 1 : 860406050656162, IMEI 2 : 860406050656170; dan 1 (satu) buah SIM Card merek 3 dengan nomor : 0895386282523; oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi I, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Model Pocophone F1, warna biru, nomor IMEI 1 : 862611041261620, IMEI 2 : 862611041261638; Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan membuat anak korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi setelah selesai menjalani pidana;
- Terdakwa belum pernah di pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.44 tahun 2008, tentang Pornografi Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MOEHAMMAD ZIDAN AKBAR LATIEF Bin M. SONHATTA LATIEF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membuat dan menyediakan Pornografi secara Berlanjut* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan pidana denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Screenshot percakapan Whatsapp antara korban dengan Tersangka;
 - 1 (satu) buah Flashdisc warna hitam merek ADATA yang berisikan video rekaman layar dengan durasi 3 (tiga) menit 54 (lima puluh empat) detik;
 - Email dengan nama zettechno534@gmail.com, akun instagram dengan nama zetoffiteality dengan url <https://www.instagram.com/zetffireality?igsh=eWNyMXhmYXQzeG10> dengan nomor telepon : 0821-42-837-190 dan 0895-3710-437181;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Model Pocophone F1, warna biru, nomor IMEI 1 : 862611041261620, IMEI 2 : 862611041261638;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiom Redmi 12 warna carbon grey, dengan nomor IMEI 1 : 860406050656162, IMEI 2 : 860406050656170;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM Card merek 3 dengan nomor : 0895386282523;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh kami, Quraisyiyah SH. MH., sebagai Hakim Ketua Ajie Surya Prawira, S.H., M.H., Fabianca Cinthya S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satyuni Kariesta M S. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Feby Rudy Purwanto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., M.H.

QURAISYIYAH, S.H., M.H.

FABIANCA CINTHYA S., S.H.

Panitera Pengganti,

SATYUNI KARIESTA M S. S.H., M.H